



PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN PEMERINTAHAN DESA
JALAN TERATAI NO.06 TELP.0561-691089 FAX.0561-691485KODE POS. 78912
MEMPAWAH

KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN
PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN MEMPAWAH

NOMOR 42 TAHUN 2023

TENTANG

BUDAYA PELAYANAN

DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN
ANAK, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA
KABUPATEN MEMPAWAH

- Menimbang :
- a. bahwa pelayanan publik merupakan kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik ;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, dipandang perlu untuk mengembangkan budaya pelayanan (*Service Excellence*) yang merupakan tanggung jawab bersama dari seluruh Aparatur Sipil Negara baik dari yang memberikan pelayanan maupun yang tidak memberikan pelayanan dan dari yang mengawasi pelayanan maupun pimpinan unit yang mengawasi kegiatan pelayanan ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Mempawah tentang Budaya Pelayanan di Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Mempawah ;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038) ;

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal ;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat ;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Kode Etik dan Kode Perilaku Pelayanan Publik di Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Mempawah.

KEDUA : Kode Etik dan Kode Perilaku Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU ditetapkan sebagai berikut :

a. Kode Etik terdiri dari :

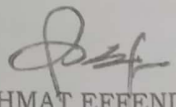
- 1) Jujur, yaitu dapat dipercaya dalam perkataan dan tindakan;
- 2) Terbuka, yaitu transparan dalam pelaksanaan tugas dan pergaulan internal maupun eksternal;
- 3) Berani, yaitu bersikap tegas dan rasional dalam bertindak dan berperilaku serta dalam membuat keputusan demi kepentingan negara, pemerintah, dan organisasi;
- 4) Tangguh, yaitu tegar dan kuat dalam menghadapi berbagai godaan, hambatan, tantangan, ancaman, dan intimidasi dalam bentuk apapun dan dari pihak manapun;
- 5) Berintegritas, yaitu memiliki sikap dan tingkah laku yang bermartabat dan bertanggung jawab;
- 6) Profesional, yaitu melakukan pekerjaan sesuai dengan tugas dan atau keahlian serta mencegah terjadinya benturan kepentingan dalam pelaksanaan tugas;
- 7) Kompeten, yaitu cakap, mampu, tangkas, berpengetahuan, dan ahli sesuai kriteria dan ukuran dalam suatu jenis bidang pekerjaan tertentu;
- 8) Tangkas, yaitu melakukan pekerjaan dengan cepat, tepat, dan akurat;
- 9) Jeli, yaitu melakukan pekerjaan dengan teliti dan mampu memandang potensi permasalahan kerja serta menemukan pemecahan yang sesuai;

- 10) Independen, yaitu tidak terpengaruh dan bersikap netral dalam melaksanakan tugas; dan
 - 11) Sederhana, yaitu berikap wajar dan atau tidak berlebihan dalam tugas dan kehidupan sehari-hari.
- b. Kode Perilaku terdiri dari :
- 1) Adil dan tidak diskriminatif;
 - 2) Bersikap cermat, santun, dan ramah;
 - 3) Tegas, handal, cepat, dan tepat;
 - 4) Profesional;
 - 5) Tidak mempersulit; dan
 - 6) Membuka diri, bersikap simpatik, dan bersedia menampung berbagai kritik, protes, keluhan, serta keberatan dari penerima manfaat layanan.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Mempawah
pada tanggal Juli 2023

DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK,
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN
PEMERINTAHAN DESA
KABUPATEN MEMPAWAH
Plt KADIS,


ROCHMAT EFFENDY